



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
Jl. H. Agus Salim Painan, Kode Pos 25611, Telp. (0756) 21507

**KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**NOMOR : 332.1/A / SATPOLPP & PK /2018**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI PETUGAS PENGAMANAN ( PIKET ) PADA KANTOR BUPATI, RUMAH DINAS BUPATI, RUMAH DINAS WAKIL BUPATI, KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN SERTA OBJEK WISATA PANTAI CAROCOK PAINAN YANG DIPERBANTUKAN PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) LAIN DAN PETUGAS TIM PENDUKUNG PENGAMANAN TAHUN ANGGARAN 2018**

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**  
**KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta pengamanan aset penting lainnya di Kabupaten Pesisir Selatan, perlu personil sebagai pegawai non PNS pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
  - b. bahwa pegawai non PNS dimaksud akan ditunjuk dan ditempatkan sebagai Petugas Pengamanan Keamanan ( Piket ) pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Objek Wisata Pantai Carocok Painan dan petugas yang diperbantukan pada OPD lain dan petugas tim pendukung Keamanan dalam kegiatan pengamanan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. bahwa untuk pertimbangan poin (a) dan (b) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 22 Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
  3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017, tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 Tanggal 29 Desember 2017, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan Menetapkan Pegawai Non PNS sebanyak 45 (Empat Puluh Lima) orang sebagai Petugas Pengamanan (Piket) pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Objek Wisata Pantai Carocok Painan dan petugas yang di perbantukan Badan Pengelola Keuangan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan dan Petugas Tim Pendukung Pengamanan sesuai dengan nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Petugas yang di tunjuk sebagai pengamanan, sebagaimana diktum kesatu bertugas sebagai berikut :
1. Petugas Piket harus melaksanakan Pengamanan (Piket) pada Kantor Bupati, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta Objek Wisata Pantai Carocok Painan, Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Rumah Sakit Umum Daerah M. Zein Painan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku
  2. Petugas Piket melaksanakan tugas piket 24 Jam/Shift dan menyampaikan Berita Acara secara tertulis setiap penggantian piket.
  3. Petugas Piket sewaktu-waktu dapat berubah penempatannya sesuai dengan arahan pimpinan.
  4. Petugas non PNS sewaktu-waktu bila di butuhkan dapat di tugaskan untuk operasi tim pengamanan dan tugas tambahan lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.
- KETIGA : Kepada petugas pengamanan sebagaimana pada lampiran I sampai dengan lampiran V di beri honorarium tetap setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah.-) serta di berikan biaya penggantian makan dan minum/snack masing-masingn dua kali (2x) per Shift.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Untuk petugas piket yang diperbantukan pada Organisasi Perangkat Daerah lainnya sebagaimana lampiran VI segala biaya yang ditimbulkan dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran ( DPA ) OPD yang bersangkutan.
- KEENAM : Untuk Petugas Tim Pendukung Pengamanan sebagaimana lampiran VII di berikan biaya Operasional sesuai dengan Surat Perintah Tugas.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan  
Tanggal : 02 Januari 2018

Pjt. KEPALA

**DAILIPAL, S.Sos, Msi**  
Nip. 19680805 199009 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth.

6. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
  7. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
  8. Kepala Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
  9. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
- ..... Control PD yang bersangkutan untuk dipedomani.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
 KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 332.1/A / SATPOLPP & PK /2018  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2018  
 TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI  
 PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN ( PIKET ) PADA KANTOR  
 BUPATI, TAHUN ANGGARAN 2018.

NO	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET
1.	INDRA BUDIMAN	Piket Kantor Bupati	
2.	DETRINALDO	Piket Kantor Bupati	
3.	EFRI SANDI	Piket Kantor Bupati	
4.	WANDI JULMA INDRA	Piket Kantor Bupati	
5.	ARZI NOVI	Piket Kantor Bupati	
6.	EKA SATRIA BAKTI	Piket Kantor Bupati	
7.	DONI SYAHPUTRA	Piket Kantor Bupati	
8.	ADEK SATRIA PUTRA	Piket Kantor Bupati	
9.	DIKA MENDRA	Piket Kantor Bupati	
10.	FERA ANDESKA CANDRA	Piket Kantor Bupati	
11.	ZULHENDRA	Piket Kantor Bupati	
12.	KHAIRUL ZAMAN	Piket Kantor Bupati	
13.	ZENO HANDHYKO	Piket Kantor Bupati	
14.	EKI RORIANDI	Piket Kantor Bupati	
15.	ISMIL HAMDA	Piket Kantor Bupati	
16.	BOBBY ANIZAL	Piket Kantor Bupati	
17.	DONAL MAHYUDI	Piket Kantor Bupati	
18.	EDI YANTO	Piket Kantor Bupati	

Pit. Kepala

**DAI LIPAL, S.Sos, Msi**  
 Nip. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN II

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

- : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
- : 332.1/-4 / SATPOL.PP & PK /2018
- : 02 JANUARI 2018
- : PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI  
PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN ( PIKET ) PADA RUMAH  
DINAS BUPATI, TAHUN ANGGARAN 2018.

1.	EFRI GUSRIANTO	Piket Rumah Dinas Bupati	
2.	NODI	Piket Rumah Dinas Bupati	
3.	ARDI SUSANTO	Piket Rumah Dinas Bupati	
4.	RIKO JULIAN TANJUNG	Piket Rumah Dinas Bupati	
5.	YOGI PUTRA	Piket Rumah Dinas Bupati	
6.	EFFAN DWI PUTRA	Piket Rumah Dinas Bupati	

Plt. Kepala

**DAILIPAL, S.Sos, Msi**  
**Nip. 19680805 199009 1 001**


LAMPIRAN III

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
: 332.1/ 4 / SATPOL.PP & PK /2018  
: 02 JANUARI 2018  
: PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI  
PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN ( PIKET ) PADA RUMAH  
DINAS WAKIL BUPATI, TAHUN ANGGARAN 2018.

1.	FEBBI KRISTIAN	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati	
2.	DARWISMEN	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati	
3.	JULIFANDI	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati	
4.	FEBRIANTO	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati	
5.	ROZI FITRIADI	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati	
6.	MUSWERI	Piket Rumah Dinas Wakil Bupati	

Plt, Kepala



**DAILIPAL, S.Sos, Msi**  
**Nip. 19680805 199009 1 001**

LAMPIRAN IV

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR

: 332.1/ 4 / SATPOL.PP & PK /2018

TANGGAL

: 02 JANUARI 2018

TENTANG

: PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI  
PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN ( PIKET ) PADA KANTOR  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN,  
TAHUN ANGGARAN 2018.

1.	ALI SYAFRI	Piket Kantor Satpol PP	
2.	AFIT DEFRI ASRO	Piket Kantor Satpol PP	
3.	SEPRINALDO	Piket Kantor Satpol PP	
4.	VALDIO GERRY MILANDO	Piket Kantor Satpol PP	
5.	ARNURMAN	Piket Kantor Satpol PP	
6.	DAVID KURNIAWAN	Piket Kantor Satpol PP	

Plt. Kepala

**DAILIPAL, S.Sos, Msi**  
Nip. 19680805 199009 1 001

AMPIRAN V

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
: 332.1/ 4 / SATPOL.PP & PK /2018  
: 02 JANUARI 2018  
: PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI  
PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN ( PIKET ) PADA OBJEK  
WISATA PANTAI CAROCOK PAINAN. TAHUN ANGGARAN 2018.

1.	YUAFRIDAL	Piket Objek Wisata Pantai Carocok	
2.	AGUNG SATRIA PRATAMA	Piket Objek Wisata Pantai Carocok	
3.	LUCKY MARTINDO	Piket Objek Wisata Pantai Carocok	
4.	WIRA ATMAJA	Piket Objek Wisata Pantai Carocok	
5.	FAKHRIZAL FAUZI	Piket Objek Wisata Pantai Carocok	
6.	FAUZAN AZIM	Piket Objek Wisata Pantai Carocok	
7.	YASNOOL	Piket Objek Wisata Pantai Carocok	
8.	REVI ADE ALATAS	Piket Objek Wisata Pantai Carocok	
9.	YOGI HIDAYAT	Piket Objek Wisata Pantai Carocok	

Plt. Kepala

DAILIPAL, S.Sos, Msi  
Nip. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN VI

NOMOR  
TANGGAL  
TENTANG

- : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN PESIR SELATAN
- : 332.1/A / SATPOLPP & PK /2018
- : 02 JANUARI 2018
- : PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI  
PETUGAS PENGAMANAN KEAMANAN ( PIKET ) PADA  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH LAIN TAHUN ANGGARAN  
2018.

1.	ALEX CHANDRA	Diperbantukan di BPKD
2.	YUMRIZAL	Diperbantukan di BPKD
3.	INDRA YONNI	Diperbantukan di BPKD
4.	HENDRI. S	Diperbantukan di RSUD M Zein
5.	ARMAN	Diperbantukan di RSUD M Zein
6.	NOFRIZAL BYG	Diperbantukan di RSUD M Zein
7.	WEBI DESRITO	Diperbantukan di RSUD M Zein
8.	ADHIKO HENDRA	Diperbantukan di RSUD M Zein
9.	NOFRIZAL	Diperbantukan di RSUD M Zein
10.	IRWANDI	Diperbantukan di RSUD M Zein
11.	MARDI AZMI	Diperbantukan di RSUD M Zein
12.	HERU. R	Diperbantukan di RSUD M Zein
13.	ADE PUTRA	Diperbantukan di RSUD M Zein
14.	NISAL OKTODI	Diperbantukan di RSUD M Zein
15.	DOLI ANDRA	Diperbantukan di RSUD M Zein
16.	IRWANSYAH	Diperbantukan di RSUD M Zein
17.	DEVI SUSANTO	Diperbantukan di RSUD M Zein
18.	FEBRI PUJA	Diperbantukan di RSUD M Zein

Pjt. Kepala

**DAILIPAL, S.Sos, Msi**  
Nip. 19680805 199009 1 001

LAMPIRAN VI I : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI BAMBONG PRAJA DAN PEMADAM  
 KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 NOMOR : 332.1/ 4 / SATPOL.PP & PK /2018  
 TANGGAL : 02 JANUARI 2018  
 TENTANG : PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN PEGAWAI NON PNS SEBAGAI  
 PETUGAS TIM PENDUKUNG PENGAMANAN KANTOR SATPOL PP  
 DAN DAMKAR TAHUN ANGGARAN 2018.

1.	ILHAM SYAHRIAL	Satpol PP dan Damkar	
2.	BONY PEBRIALNUR	Satpol PP dan Damkar	
3.	AYU INDRA SARI	Satpol PP dan Damkar	
4.	VENDO ERIATAMA	Satpol PP dan Damkar	
5.	RORI OVINALDI	Satpol PP dan Damkar	
6.	WIKE TARI RAVENCSI	Satpol PP dan Damkar	
7.	TEDDI MAULANA	Satpol PP dan Damkar	
8.	RAMADANI A.P	Satpol PP dan Damkar	
9.	RIRI YOBERKO	Satpol PP dan Damkar	
10.	NOFRIANDI	Satpol PP dan Damkar	
11.	DEZO RIZKY D.P	Satpol PP dan Damkar	
12.	PRIMA DONI	Satpol PP dan Damkar	
13.	IM PUTRA	Satpol PP dan Damkar	
14.	REDO FEBBRI	Satpol PP dan Damkar	
15.	VORDI	Satpol PP dan Damkar	
16.	WINDI RAMADHANTO	Satpol PP dan Damkar	
17.	FERRIAN MAHYUDA	Satpol PP dan Damkar	
18.	REDOI ESSA PUTRA	Satpol PP dan Damkar	
19.	YONNA OKTAVIA	Satpol PP dan Damkar	
20.	HAFIZUL ILMA	Satpol PP dan Damkar	
21.	FEBRI FANDRA	Satpol PP dan Damkar	
22.	UTARI DENADA	Satpol PP dan Damkar	
23.	WELLA KAFILLA	Satpol PP dan Damkar	
24.	INDAH NURDANJA SARI	Satpol PP dan Damkar	
25.	FITRI MARYENI	Satpol PP dan Damkar	
26.	RIKI MASER	Satpol PP dan Damkar	
27.	IRFAN YUSRIANTO	Satpol PP dan Damkar	
28.	ISMANIA RAHAYU PUTRI	Satpol PP dan Damkar	
29.	JEFRI NURDIANTO	Satpol PP dan Damkar	
30.	LUCSY PARAMIDA	Satpol PP dan Damkar	
31.	DERI ADRIANTO	Satpol PP dan Damkar	
32.	JUPRI MANALDI	Satpol PP dan Damkar	

33.	ANGGA PUTRA	Satpol PP dan Damkar
34.	AFNI OLINA	Satpol PP dan Damkar
35.	ANDIKA JAYA PURA	Satpol PP dan Damkar
36.	PUTRI PURNAMA SARI	Satpol PP dan Damkar
37.	DAFIDSON	Satpol PP dan Damkar
38.	DESRI WANDI	Satpol PP dan Damkar
39.	MIKEL	Satpol PP dan Damkar
40.	DENSI SUSNI IRAWAN	Satpol PP dan Damkar
41.	RANDIKA DWIPA	Satpol PP dan Damkar
42.	ERIK FERNANDO	Satpol PP dan Damkar
43.	NILNA IKBAL	Satpol PP dan Damkar
44.	DIDI SURYADI	Satpol PP dan Damkar

Ditetapkan di  
Tanggal

: Painan  
: 02 Januari 2018

Plt. KEPALA

**DAILIPAL S. Sugi Msi**  
Nip. 19680805 199009 1 001